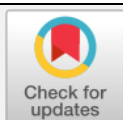


Penyaringan Fakta dan Tanggung Jawab Jurnalisme Digital: Menghadapi Tantangan Disinformasi pada Pemilu 2024

Nava Nur Alianinggrum¹, Bunga Almadinah², Astri Kusuma Pertiwi³
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450.
Email: navanur0812@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:
Research Article



Dikirim: 01 Juli 2023;
Diterima: 10 Agustus 2023;
Dipublikasi: 28 Agustus 2023;



Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by JSC

This is an open-access article.
License: Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

How to cite:
Alianinggrum, NN., Almadinah, B., Pertiwi, AK 2023. Penyaringan Fakta dan Tanggung Jawab Jurnalisme Digital: Menghadapi Tantangan Disinformasi pada Pemilu 2024

Journal of Social Contemplativa.
1(2); 129-146

ABSTRAK

Sebaran disinformasi ditengah laju menuju pesta demokrasi selalu terjadi dari masa ke masa. Permasalahan tersebut cukup memprihatinkan jika harus terjadi pada Pemilu 2024 mendatang. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan strategi media untuk menyaring fakta informasi dan batasan yang ada untuk mengatur media sosial terhadap hal yang berkaitan dengan pemilu. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan sumber data sekunder dihimpun dari artikel-artikel terkait, dengan fokus pada tema disinformasi media sosial pada pemilu. Hasil penelitian menyarankan lima strategi memilah informasi yang dapat dilakukan menyesuaikan dengan potensi disinformasi yang dapat terjadi pada pemilu, yaitu: (1) Jurnalisme pemeriksaan fakta atau fact-checking journalism. (2) Jurnalisme digital harus memperkuat literasi media dan meningkatkan daya kritis masyarakat dalam mengidentifikasi informasi yang benar dan baik dari sumber yang tidak kredibel. (3) Jurnalisme digital dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk mengelola informasi publik melalui institusi-institusi pemerintah yang ditunjuk. (4) Jurnalisme digital perlu memiliki kemampuan untuk menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan bersikap objektif dalam rangka menghentikan penyebaran berita palsu yang diproduksi secara besar-besaran dan tersebar luas di platform media sosial. (5) Jurnalisme digital dapat memanfaatkan teknologi AI dan kolaborasi manusia dan mesin untuk memeriksa kebenaran dan keakuratan gambar, video, dan laporan online.

Abstract The spread of disinformation amidst the march towards democracy always occurs from time to time. This problem is quite worrying if it occurs in the upcoming 2024 elections. This article aims to describe media strategies for filtering information facts and existing limitations for regulating social media on matters related to elections. The method used is qualitative with secondary data sources collected from related articles, with a focus on the theme of social media disinformation in the election. The research results suggest five strategies for sorting information that can be carried out to adapt to the potential for disinformation that could occur in the election, namely: (1) Fact-checking journalism. (2) Digital journalism must strengthen media literacy and increase the public's critical power in identifying correct and good information from sources that are not credible. (3) Digital journalism can coordinate with the government to manage public information through designated government institutions. (4) Digital journalism needs to have the ability to present accurate, balanced and objective information in order to stop the spread of fake news that is produced on a large scale and spread widely on social media platforms. (5) Digital journalism can utilize AI technology and human-machine

collaboration to check the truth and accuracy of online images, videos and reports.

Kata Kunci: *Disinformasi, Jurnalisme, Pemilihan Umum, Komunikasi, Politik*

1. Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Indonesia tidak hanya menjadi momentum penting dalam proses demokrasi, tetapi juga menimbulkan tantangan yang signifikan terkait dengan disinformasi. Fenomena ini menjadi fokus utama karena pengaruhnya yang substansial terhadap proses politik, opini publik, dan integritas pemilihan umum. Kemajuan teknologi, terutama dengan kehadiran internet dan media sosial, telah mengubah paradigma komunikasi politik. Penyediaan informasi yang cepat, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pertukaran informasi, telah membuka pintu bagi laju penyebaran informasi yang belum diverifikasi secara akurat. Di era dimana teknologi dan media memberi keleluasaan bagi siapa saja untuk menyebarkan informasi, isu disinformasi dan hoaks telah menjadi ancaman serius terhadap integritas proses demokrasi, khususnya dalam konteks Pemilu 2024. Dalam konteks ini, peran media bukan hanya sebagai penyedia informasi tetapi juga sebagai penjaga keandalan dan kebenaran informasi yang disampaikan kepada masyarakat sangatlah penting.

Meskipun memungkinkan kebebasan berekspresi, fenomena ini juga membawa dampak negatif, yaitu maraknya disinformasi yang dapat mempengaruhi opini publik dan proses pemilihan umum. Media sebagai pilar komunikasi publik memiliki tanggung jawab etis untuk memverifikasi, menyaring, dan menyajikan informasi yang faktual serta akurat kepada masyarakat, terutama dalam konteks pemilihan umum yang krusial bagi masa depan negara. Dalam menyikapi tantangan ini, perlunya menyoroti peran media dalam menyaring fakta, mengampanyekan kebenaran informasi, dan menggarisbawahi tanggung jawab moral yang harus dipegang teguh oleh setiap lembaga media. Lebih dari sekadar memberikan informasi, media harus berperan aktif dalam memerangi penyebaran disinformasi dan hoaks yang dapat mengganggu integritas proses demokratisasi.

Media sosial, sebuah platform daring tempat pengguna dapat berinteraksi melalui aplikasi internet, telah mengalami transformasi signifikan dalam penggunaan media komunikasi. Perubahan ini menandai pergeseran dari penggunaan media klasik, seperti media cetak dan elektronik, menuju media baru berbasis internet. Media sosial telah menjadi kanal penting dalam akses informasi dalam berbagai ranah, termasuk pendidikan, budaya, sosial,

ekonomi, hukum, dan politik (Kholisoh, 2020). Kenaikan jumlah pengguna media sosial secara langsung memicu adanya persaingan baru bagi partai politik dan kandidat dalam Pemilu 2019 lalu. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian dan dukungan publik melalui media sosial, menyebabkan media ini menjadi platform yang sangat signifikan dalam komunikasi politik dan kampanye elektoral.

Selain itu, pergeseran aktivitas politik dari dunia offline ke online telah terjadi sebagai adaptasi kelembagaan. Media sosial kini menjadi platform untuk strategi komunikasi politik yang efektif bagi partai politik dan kandidat. Berbagai platform media sosial seperti Facebook, X/Twitter, Whatsapp, dan Youtube, memberikan kesempatan bagi pengguna untuk berpartisipasi aktif, memberikan kontribusi, dan memberikan respon secara terbuka dalam waktu yang singkat. Media sosial juga turut berperan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dengan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat. Melalui media sosial, masyarakat dapat terlibat secara lebih terbuka dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dan menyampaikan pendapat mereka. Namun, kehadiran fenomena hoaks menimbulkan dampak negatif bagi demokrasi, mengancam prinsip-prinsip Pancasila, dan mengganggu kebebasan informasi yang esensial dalam mendukung demokrasi.

Dalam konteks Pemilu 2019 di Indonesia yang lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui pentingnya kampanye melalui media sosial. KPU menambahkan metode kampanye menggunakan media sosial dalam regulasi KPU Nomor 20 Tahun 2018, sebagai respons terhadap perubahan zaman yang mengalami pertumbuhan besar dalam penggunaan media sosial. Namun, konten yang tidak sesuai dengan aturan dapat mengakibatkan tindakan dari KPU dan Bawaslu, serta potensi sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada kampanye tahun 2019, media sosial menjadi sarana utama untuk menggambarkan visi, misi, dan program kerja dari kandidat tertentu dan digunakan secara luas untuk mempromosikan pasangan calon presiden dan calon legislatif.

Pemanfaatan media sosial sebagai strategi komunikasi politik merupakan tren baru yang terus berkembang hingga saat ini. Melalui inisiasi kampanye Pemilu Damai 2024 dan peningkatan literasi digital nasional (LDN), pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran publik akan bahaya disinformasi. Selain itu, langkah-langkah seperti penerbitan klarifikasi hoaks terkait Pemilu 2024 dan penghapusan konten hoaks juga menjadi strategi penting dalam menangani dampak disinformasi. Dalam konteks ini, penelitian mengenai penyaringan fakta dan tanggung jawab media menjadi sangat penting. Upaya untuk mengoptimalkan media sosial

guna mewujudkan Pemilu 2024 yang damai merupakan langkah krusial untuk menjaga integritas demokrasi dan kepercayaan publik pada proses pemilihan umum. Pentingnya topik ini menciptakan urgensi untuk memperkuat kerangka kerja dan regulasi dalam industri media, sekaligus meningkatkan literasi media masyarakat agar lebih kritis dan cerdas dalam menerima serta menilai informasi yang mereka terima. Dengan demikian, mengeksplorasi peran media dalam menangani disinformasi serta menekankan pentingnya tanggung jawab media dalam mendukung integritas dan kebenaran informasi dalam konteks pemilu 2024 dapat menjadikan kita dapat menyadari bahwa peran industri media memegang tanggung jawab yang kuat.

Melalui inisiasi kampanye Pemilu Damai 2024 dan peningkatan literasi digital nasional (LDN), pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran publik akan bahaya disinformasi. Selain itu, langkah-langkah seperti penerbitan klarifikasi hoaks terkait Pemilu 2024 dan penghapusan konten hoaks juga menjadi strategi penting dalam menangani dampak disinformasi. Dalam konteks ini, penelitian mengenai penyaringan fakta dan tanggung jawab jurnalisme dalam media menjadi sangat penting. Upaya untuk mengoptimalkan jurnalis secara digital seperti melalui media sosial guna mewujudkan Pemilu 2024 yang damai merupakan langkah krusial untuk menjaga integritas demokrasi dan kepercayaan publik pada proses pemilihan umum. Pentingnya topik ini menciptakan urgensi untuk memperkuat kerangka kerja dan regulasi dalam industri media, sekaligus meningkatkan literasi media masyarakat agar lebih kritis dan cerdas dalam menerima serta menilai informasi yang mereka terima. Dengan demikian, mengeksplorasi peran media dalam menangani disinformasi serta menekankan pentingnya tanggung jawab media dalam mendukung integritas dan kebenaran informasi dalam konteks pemilu 2024 dapat menjadikan kita dapat menyadari bahwa peran industri media memegang tanggung jawab yang kuat.

Kekhawatiran terhadap potensi "kekacauan informasi" (information disorder) menjadi fokus utama dalam menjelang Pemilu 2024. Konsep ini mencakup berbagai bentuk disinformasi seperti misinformasi, disinformasi, dan mal-informasi yang dapat mengganggu integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Tantangan yang dihadapi oleh media tidak hanya terletak pada dampak negatif dari penyebaran informasi yang salah, tetapi juga pada tanggung jawab yang diemban dalam menyajikan informasi yang valid, diverifikasi, dan benar. Kolaborasi antara pemerintah, media, dan platform media sosial menjadi sebuah keharusan dalam menghadapi tantangan ini. Tantangan utama yang dihadapi adalah peran disinformasi dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap isu politik dan kredibilitas institusi. Jurnal

penelitian ini menggarisbawahi peran krusial media dalam menangani dampak disinformasi. Menurut UNESCO dalam bukunya "Journalism, 'Fake News,' & Disinformation" yang terbit pada tahun 2018, disinformasi adalah informasi palsu yang sengaja dibuat dan disebarkan oleh pihak-pihak yang berniat jahat (UNESCO, 2018).

Dalam situasi pemilihan umum, disinformasi dapat meliputi penyebaran klaim palsu terkait kandidat atau partai politik, propaganda mengenai campur tangan asing dalam hasil pemilu, atau bahkan penyebaran informasi palsu tentang proses pemungutan suara. Hal ini sejalan dengan pernyataan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, yang menekankan bahwa media sosial memiliki peran yang efektif dalam mempengaruhi proses politik dan membangun persepsi publik terhadap isu-isu sosial dan politik terkini.

Selain media pers ternama, terdapat komunitas berita dan informasi yang kuat dan dinamis tumbuh subur di berbagai platform yang bisa disebut sebagai artikel informasi berupa jurnalisme digital, seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Komunitas tersebut memberikan tambahan kekuatan yang signifikan dalam membentuk opini publik dan memberikan wawasan mendalam mengenai berbagai aspek pemilu. Komunitas jurnalisme digital bukan hanya menyediakan informasi faktual, tetapi juga membahas dari sudut pandang yang beragam, menciptakan ruang untuk dialog dan diskusi yang sehat. Salah satu aspek menarik dari komunitas tersebut adalah adanya akun-akun yang menyajikan analisis mendalam terhadap kebijakan, rekam jejak calon, dan potensi dampak dari hasil pemilu.

Melalui visualisasi grafis, infografik, dan konten menarik lainnya, mereka menjelaskan informasi yang kompleks menjadi sesuatu yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Namun, tantangan juga muncul dalam bentuk penyebaran berita palsu dan disinformasi. Seperti halnya dengan media pers ternama, komunitas berita dan informasi dari jurnalisme digital harus bekerja keras untuk memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya. Inisiatif untuk mengedukasi masyarakat tentang literasi media dan kemampuan kritis juga menjadi fokus utama agar informasi yang disajikan dapat dipahami dengan benar. Komunitas berita dan informasi di media sosial juga memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran masyarakat terhadap Pemilihan Umum 2024. Meskipun menghadapi beberapa hambatan, komunitas ini telah menciptakan lingkungan online yang dinamis, informatif, dan mendukung bagi warganegara yang ingin terlibat dalam proses demokrasi.

1. LITERATURE REVIEW

1.1 Peran Media Sosial dalam Kegiatan Politik

Pada artikel jurnal yang berjudul “Penyalahgunaan Media Sosial dalam Komunikasi Politik dapat Membahayakan Demokrasi” oleh Tanjaya dan Erisa (2023), dijelaskan bahwa Media sosial telah secara signifikan mengubah lanskap kehidupan masyarakat. Sebagai platform yang memfasilitasi interaksi aktif di antara masyarakat, media sosial memiliki potensi besar dalam membentuk dan mengakomodasi komunikasi politik yang sehat. Namun, seperti yang telah dibahas sebelumnya, dampak media sosial terhadap komunikasi politik juga dapat menimbulkan sejumlah tantangan yang harus diatasi. Fokus utama pembahasan akan tertuju pada peran media sosial dalam membentuk komunikasi politik yang sehat serta mengidentifikasi tantangan yang terkait. Media sosial memberikan ruang yang luas bagi partisipasi publik dalam berbagai agenda politik. Platform ini memungkinkan kelompok dan organisasi politik untuk mendapatkan dukungan masyarakat serta menyampaikan pandangan mereka tentang agenda politik secara lebih mudah. Anggola (2015) menyatakan bahwa media sosial merupakan alat komunikasi online yang memungkinkan interaksi tanpa batasan ruang dan waktu, membuka ruang partisipasi politik dan memberi suara kepada kelompok yang sebelumnya terpinggirkan dalam politik (Tanjaya & Erisa, 2023).

Sebagai contoh, tokoh seperti Bossman Mardigu, seorang pengusaha yang memiliki pengikut di berbagai platform media sosial, seperti Youtube, TikTok, dan Twitter, seringkali menyuarakan pandangannya tentang situasi geopolitik global dan mengkritik pemerintahan. Diskusi publik yang dipicu oleh pandangan-pandangan ini menghasilkan beragam sudut pandang. Menjelang Pilpres 2024, media sosial memberikan kesempatan kepada calon untuk berinteraksi langsung dengan pemilih melalui platform digital seperti Tiktok, Twitter, Youtube, dan Instagram. Para calon dapat membagikan visi, misi, dan program mereka sebagai jaminan kepada pemilih potensial. Selain itu, kampanye negatif, yang termasuk di dalamnya adalah negative campaign, diperbolehkan dalam konteks komunikasi politik. Topo dalam seminar di Universitas Indonesia menjelaskan bahwa negative campaign merupakan metode yang sah dan membantu pemilih membuat keputusan yang lebih cerdas. Namun, meskipun memiliki potensi dampak positif yang signifikan, media sosial juga menghadirkan tantangan yang perlu diatasi dalam membangun komunikasi politik yang sehat. Salah satu tantangan utama adalah penyebaran informasi palsu atau hoaks, serta propaganda yang sering kali terjadi di media sosial. Informasi palsu ini dapat menyebar dengan cepat dan meluas, mengganggu diskusi politik yang sehat, dan mempengaruhi opini pemilih. Shannon C. McGregor, seorang

ahli komunikasi politik, menegaskan bahwa media sosial mempercepat penyebaran informasi salah serta memperkuat keyakinan yang keliru.

1.2 Peran dan Posisi Jurnalisme Digital pada Media Sosial

Pada Artikel “Jurnalisme Digital dan Etika Jurnalisme Media Sosial: Studi pada Akun Instagram @tempodotco dan @tribunjogja” oleh Lestari (2020), Etika jurnalistik merupakan seperangkat aturan yang mengarahkan perilaku media dan jurnalis dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa media dan jurnalis tetap fokus pada misi inti mereka: mencari dan menyajikan kebenaran. Etika jurnalistik memberikan panduan bagi jurnalis dalam berinteraksi dengan masyarakat, dengan prinsip-prinsip utama seperti akurasi, independensi, objektivitas, keseimbangan, imparsialitas, dan akuntabilitas kepada publik (Nasution 2017).

Namun, media baru dengan karakteristiknya yang berbeda-beda menghadirkan tantangan terkait etika jurnalistik. Saat ini, peraturan mengenai etika jurnalistik dalam media baru belum memiliki batasan yang jelas dan masih terfokus pada panduan pemberitaan media siber. Pedoman ini belum sepenuhnya mempertimbangkan isu-isu yang sering muncul dalam pemberitaan di platform online (Santoso & Lestari 2018). Dalam konteks ini, kemunculan media online dan media sosial menuntut pemahaman dan penerapan etika jurnalistik, baik dari sisi jurnalis maupun masyarakat pengguna media tersebut (Lestari, 2020). Praktik jurnalistik dalam media massa harus mematuhi prinsip-prinsip dasar seperti kebenaran, keadilan, kemerdekaan, akuntabilitas, kemanusiaan, serta nilai-nilai turunannya seperti akurasi, keberimbangan, dan objektivitas. Namun, status media sosial dalam praktik jurnalistik di Indonesia masih belum sepenuhnya diakui. Regulasi terkait media sosial di Indonesia saat ini masih tercakup dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bersifat lebih umum dan tidak secara spesifik terkait dengan kegiatan jurnalistik (Ikrob Didik, Digital Manager Tribun Jogja).

Media sosial sering dianggap rentan menyebarkan informasi palsu dan propaganda (Rahadi 2017). Namun, jika digunakan dengan penuh kesadaran dan mengikuti etika jurnalistik, media sosial memiliki potensi untuk memberikan inovasi dalam perkembangan jurnalisme di masa depan. Meskipun demikian, perlu perhatian lebih lanjut terhadap pengakuan dan penerapan etika jurnalistik dalam ranah media sosial guna memastikan penyebaran informasi yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa etika jurnalistik berkaitan dalam menghadapi perkembangan media baru, terutama

media online dan sosial, serta tantangan yang muncul sehubungan dengan hal tersebut. Artikel ini memiliki pondasi yang sejalan dengan isu-isu yang disorot dalam mengatasi disinformasi sebagai aktor penyebar informasi. Berdasarkan artikel tersebut, disinformasi atau hoaks dalam konteks pemilu 2024 menjadi isu yang perlu ditangani dengan serius mengetahui bagaimana media baru, terutama media sosial, menjadi sarana penyebaran informasi yang tidak benar atau manipulatif yang dapat mempengaruhi opini publik yang berkaitan dengan etika jurnalistik. Dimana dalam jurnalistik diperlukan pentingnya menjaga integritas dalam menyajikan fakta, memastikan kebenaran informasi, dan menghadapi tantangan dari media baru yang memiliki cakupan yang luas dan cepat dalam menyebarkan informasi. Selain itu, regulasi terkait media sosial masih belum memadai dalam konteks jurnalistik. Hal ini menjadi bagian penting dari tantangan disinformasi pada pemilu 2024, di mana penyebaran informasi yang salah atau manipulatif di platform media sosial dapat menjadi ancaman serius terhadap integritas jurnalisme. Hal ini dapat menjelaskan bagaimana pentingnya menyesuaikan pedoman etika jurnalistik dalam menanggapi tantangan ini, termasuk dalam menjaga kredibilitas informasi yang disampaikan dan memastikan kebenaran fakta yang disajikan kepada khalayak pada konteks pemberitaan pemilu 2024.

1.3 Tindakan Pencegahan Disinformasi dan Pengaruhnya pada Kontestasi Pemilihan Umum Presiden

Pada artikel yang berjudul “turnbackhoax.id: Upaya Pemutusan Disinformasi pada Pemilu 2024” yang terbit pada bulan November 2023, terdapat Selama periode 8 hingga 13 Juni 2023, sepuluh konten berita politik diklarifikasi keabsahannya oleh turnbackhoax.id. Konten tersebut mencakup isu-isu terkait koalisi partai untuk calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden yang akan datang, serta isu seputar harga bahan bakar minyak yang melibatkan pemerintah. Fenomena ini menunjukkan bahwa berbagai topik terkait Pemilu 2024 telah dimanipulasi dan disebar dengan tujuan menyesatkan publik. Organisasi seperti Mafindo turut berkontribusi dalam menyediakan literasi kepada masyarakat umum untuk mengidentifikasi disinformasi yang beredar. Kehadiran hoaks-hoaks kecil ini dapat menjadi ancaman serius bagi kelancaran Pemilu 2024 jika tidak segera ditanggapi. Dijelaskan bahwa Hoaks dan politik memiliki keterkaitan yang erat. Tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi disinformasi pada masa pemilihan umum di berbagai negara telah menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Sebuah penelitian oleh Wardle (2018) pada masa kampanye presiden Amerika Serikat tahun 2016 menunjukkan adanya berbagai jenis

informasi salah, seperti konten otentik yang disajikan dalam konteks yang keliru, laman berita palsu yang menyerupai laman asli, informasi yang salah, konten yang dimanipulasi, dan konten parodi.

Temuan ini juga ditemukan dalam kampanye menjelang pemilihan presiden Indonesia tahun 2019, yang mengakibatkan berbagai upaya dari lembaga pemerintah dan masyarakat untuk menghentikan penyebaran hoaks, yang dikenal sebagai gerakan anti-hoaks Indonesia. Analisis tersebut menegaskan bahwa salah satu media jurnalistik, turnbackhoax.id, memiliki peran penting dalam membantu pemerintah dan masyarakat dalam memerangi penyebaran disinformasi jelang Pemilu 2024. Masyarakat dari berbagai bidang dan lapisan sosial dapat turut serta mengumpulkan bukti valid yang mempertegas status konten hoaks. Melalui klarifikasi berita viral yang dilengkapi dengan tautan sumber asli dan penjelasan dari forum diskusi, seperti Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoaks (FAFHH) di Facebook, turnbackhoax.id dapat memudahkan masyarakat dalam memastikan kebenaran sebuah berita serta membantu menyebarkan klarifikasi yang tersedia.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data sekunder yang menggunakan studi literatur seperti karya ilmiah, artikel, dan jurnal yang memiliki relevansi dalam membahas terkait topik Peran dan Tanggung Jawab Media dalam memerangi disinformasi. Adanya metode menggunakan penelitian kualitatif ini memiliki tujuan untuk dapat menjelaskan fenomena secara detail terperinci melalui pengumpulan data yang akurat sehingga dapat dilakukan analisis secara terperinci untuk membuat rumusan kesimpulan dengan karakteristik yang sistematis dari sebuah teks untuk memperoleh gambaran isi dari sebuah pemberitaan. Fokus utama penelitian ini berada pada peran serta tanggung jawab media, khususnya jurnalisme secara digital, dalam menghadapi tantangan disinformasi yang berkembang pada konteks Pemilu 2024 di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menjelajahi dan menganalisis peran serta tanggung jawab portal komunitas berita di platform media sosial dalam menyaring informasi, memerangi disinformasi, serta memastikan akurasi dan keandalan informasi politik yang disajikan kepada publik.

Sumber data sekunder dalam penelitian merujuk pada informasi yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain, dan digunakan kembali oleh peneliti untuk tujuan penelitian baru. Hal ini mencakup berbagai dokumen, studi,

jurnal, artikel, laporan, dan data yang telah ada sebelumnya. Ahli dalam bidang ini, Alan Bryman, seorang profesor dalam ilmu sosial, menjelaskan bahwa data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya dan diolah ulang oleh peneliti dalam konteks penelitian yang berbeda (Bryman, 2018).

Penelitian menggunakan data sekunder memungkinkan para peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan riset tanpa harus melakukan pengumpulan data secara langsung. Jenis data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti basis data pemerintah, laporan tahunan perusahaan, studi ilmiah, survei, dan arsip berita. Menurut Sara Miller McCune, penerbit dan pendiri SAGE Publications, penggunaan data sekunder memberikan keuntungan efisiensi waktu dan biaya dalam mengakses informasi yang telah ada sebelumnya tanpa harus melakukan penelitian primer (McCune, 2019).

Langkah awal dalam teknik pengumpulan data melalui studi literatur adalah merumuskan kerangka konseptual atau topik penelitian yang spesifik. Peneliti mencari jurnal ilmiah, artikel, publikasi, dan dokumen yang berkaitan dengan topik tersebut. Pada jurnal penelitian ini, sumber data mencakup literatur yang relevan seperti penelitian-penelitian sebelumnya, artikel ilmiah, buku, laporan pemerintah, serta dokumen resmi terkait disinformasi, komunikasi politik, dan portal berita dalam media sosial. Setelah itu dilakukan pencarian secara sistematis dan mendalam melalui basis data ilmiah melalui database yang sesuai dengan bidang penelitian dengan menggunakan kata kunci yang terkait dengan komunitas portal berita dalam media sosial, disinformasi, tanggung jawab media, serta Pemilu 2024 untuk menemukan publikasi yang relevan. Setelah literatur terkait berhasil diidentifikasi, peneliti melakukan proses seleksi yang ketat dan sistematis.

Hasil penelitian ini kemudian akan disusun menjadi rangkaian temuan-temuan sebagai hasil dan pembahasan untuk mempresentasikan hasil analisis isi secara sistematis dan komprehensif, menyajikan kesimpulan-kesimpulan yang didukung oleh informasi yang telah dianalisis. Hasil dari analisis ini kemudian dapat memberikan wawasan yang mendalam terkait dengan pengaruh, strategi, serta tanggung jawab komunitas portal berita dalam menyaring fakta dan menanggapi disinformasi dalam konteks Pemilu 2024 di media sosial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Evaluasi Dampak Disinformasi pada Pemilihan Umum 2019

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sepanjang tahun 2021, sebanyak 565.449 konten berita palsu dan hoaks telah diblokir di media sosial dan internet. Kominfo mendeteksi sebaran hoaks sebanyak 3.356 konten pada Pemilu 2019 yang dimulai dari Agustus 2018 hingga 30 September 2019 (Kominfo, 2021). Data tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 916 konten hoaks terkait isu politik ditemukan, terutama pada periode menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg). Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) RI juga mengungkapkan keprihatinannya terkait potensi peningkatan penyebaran konten hoaks menjelang Pemilu 2024. Khususnya, Bawaslu mengantisipasi lonjakan penyebaran hoaks karena angka partisipasi pemilih pemuda yang diperkirakan mencapai sekitar 60% pada Pemilu yang akan datang.

Dilansir oleh Data yang diambil dari Charta Politika pada tahun 2019, terungkap bahwa informasi yang disampaikan melalui media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pemilih saat Pemilihan Umum 2019. Menurut survei tersebut, 24,4% responden mengakui bahwa media sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pilihan mereka, sedangkan 37,8% responden lainnya menyatakan bahwa pengaruhnya cukup signifikan. Pertumbuhan pengguna media sosial di Indonesia juga mencatatkan prestasi, menjadi negara ketiga dengan pertumbuhan pengguna terbesar, naik sebesar 23% atau sekitar 24 juta pengguna dalam satu tahun terakhir (Kholisoh, 2019).

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi dengan signifikan. Menurut data dari We Are Social dan Hootsuite dalam Laporan Digital Global 2020, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 175,4 juta orang atau sekitar 64 persen dari total penduduk Indonesia. Terjadi peningkatan sekitar 17 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan dampak besar dari era digital yang semakin mempersempit jarak antar-manusia, membentuk apa yang disebut sebagai desa global (Hootsuite, 2020). Transformasi digital telah memungkinkan informasi tersebar luas melalui berbagai platform, mengakibatkan perubahan pola konsumsi informasi yang lebih beragam. Jurnalisme digital merupakan kombinasi antara warisan tradisional dan inovasi, mengadopsi teknologi digital untuk memproduksi informasi yang dapat diakses oleh publik secara lebih luas. Perkembangan media yang terus berkembang sangat erat hubungannya dengan sejarah dan evolusi jurnalisme.

Konsep jurnalisme yang biasa telah ditambahkan dengan elemen-elemen yang terkait dengan teknologi digital. Melalui digitalisasi, informasi dapat diubah dari bentuk analog di media massa menjadi format digital yang disajikan dalam satu platform. Jurnalisme digital, yang fokus pada penyebaran informasi melalui teknologi media digital, dapat dianggap sebagai perpaduan antara berbagai media yang terkonvergensi.

3.2 Regulasi Jurnalisme Digital dalam Menyebarkan Informasi

Regulasi jurnalisme digital dalam menyebarkan informasi melibatkan beberapa aspek penting,. Adapun aspek pertama, Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memegang peran penting dalam mengatur praktik jurnalisme digital di Indonesia. Undang-Undang Pers memberikan dasar hukum normatif untuk semua kegiatan pers dan jurnalisme di negara ini, sedangkan UU ITE, meskipun tidak secara resmi menjadi payung hukum khusus untuk jurnalisme digital, tetap memiliki pengaruh dalam mengatur aspek-aspek tertentu terkait transaksi elektronik dan informasi online. UU Pers, yang saat ini diwakili oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, memberikan dasar hukum bagi kebebasan pers, hak untuk memperoleh informasi, serta kewajiban media untuk menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan tidak menyesatkan. Namun, UU Pers belum secara khusus mengatur praktik jurnalisme digital, sehingga masih diperlukan revisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan media digital.

Sementara itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang resmi diundangkan pada 21 April 2008, menjadi landasan hukum cyber pertama di Indonesia. UU ITE mengatur berbagai aspek terkait transaksi elektronik, termasuk ketentuan pidana terhadap penyebar informasi yang dapat menimbulkan sentimen kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, ras, agama, dan golongan. Dalam konteks regulasi jurnalisme digital, diperlukan upaya untuk memperkuat UU Pers dan UU ITE agar dapat mengakomodasi praktik jurnalisme digital secara lebih komprehensif (Agustini, 2019). Hal ini meliputi pengaturan terkait penyebaran informasi yang dapat menimbulkan konflik, serta perlindungan terhadap sumber informasi. Selain itu, diperlukan juga upaya untuk meningkatkan literasi media masyarakat, khususnya terkait penggunaan media digital, sehingga masyarakat mampu mengidentifikasi dan menilai informasi yang mereka terima dengan kritis.

Kedua, etika dan tanggung jawab sosial, kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial merupakan elemen penting dalam praktik jurnalisme, baik dalam platform media konvensional maupun media digital. Karakteristik media digital, seperti hipertekstualitas, multimedia, dan interaktivitas, membuat kebebasan berekspresi juga berkaitan dengan kebebasan berjejaring, kebebasan berelasi, dan kebebasan konektivitas (Nurlatifah, 2020). Ketiga, hak informasi, regulasi jurnalisme digital juga harus mempertimbangkan hak informasi masyarakat, yang melibatkan kebebasan bermedia, kebebasan berjejaring, kebebasan berelasi, dan kebebasan konektivitas (Nurlatifah, 2020).

Dengan demikian, dalam menghadapi tantangan etika dan regulasi media digital, jurnalisme digital perlu terus mengembangkan dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan pesatnya teknologi. Penerapan nilai dasar jurnalisme didorong oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi praktik jurnalisme dalam era digital. Tantangan tersebut mencakup adaptasi terhadap teknologi digital serta munculnya jurnalisme instan dan informasi hoaks. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, menekankan perlunya persiapan bagi para jurnalis untuk menghadapi disrupsi digital. Upaya dilakukan dengan mendorong penerapan nilai-nilai dasar jurnalisme oleh jurnalis dan calon jurnalis.

Dalam kebebasan jurnalisme dalam hak menyampaikan pendapat, adanya disrupsi digital mengakibatkan munculnya jurnalisme instan atau instant journalism. Hal ini termanifestasi dalam pengutipan sumber informasi dari media sosial tanpa melakukan seleksi terhadap kevalidan informasi. Kansong juga mengidentifikasi adanya jurnalisme clickbait, yang digambarkan sebagai praktik yang menggunakan judul sensasional demi menarik perhatian pembaca. Kondisi ini menciptakan kebebasan yang tak terkendali dalam dunia pers, di mana setiap individu dapat memproduksi berita, menghasilkan potensi terbitnya informasi palsu atau hoaks. Dirjen IKP Kominfo menegaskan kembali peran jurnalisme sebagai pembentuk opini dan wacana dalam masyarakat. Pers, menurutnya, seharusnya menjadi pelopor dalam membentuk diskusi publik, bukan hanya mengikuti arus informasi. Saat ini peran jurnalisme perlu ditambah dengan fungsi korelasional dan interpretatif, melengkapi fungsi informatif, hiburan, kritik sosial, dan edukasi yang sudah ada. Hal ini diharapkan dapat mengantarkan masyarakat Indonesia ke masa depan yang lebih cerah.

3.3 Potensi Disinformasi pada Pemilihan Umum Calon Presiden 2024

Pemilihan Umum Calon Presiden 2024 di Indonesia merupakan peristiwa politik penting yang memerlukan perhatian khusus terkait potensi disinformasi. Banyaknya disinformasi yang terjadi dari pemilu sebelumnya tentunya menjadi potensi terulang kembali pada pemilu yang akan datang. Dalam konteks kemajuan teknologi sekarang, tentu akan adanya penambahan bentuk disinformasi baru yang menyesuaikan zaman, terdapat beberapa potensi disinformasi yang perlu diwaspadai, antara lain. Pertama, Pemilihan Umum Calon Presiden 2024 dapat memicu polarisasi politik di masyarakat. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menyebarkan disinformasi untuk kepentingan politik mereka.

Kedua, kehadiran calon-calon dari keluarga politik yang sudah dikenal (politik dinasti) juga dapat menjadi sasaran disinformasi. Isu-isu terkait nepotisme, korupsi, dan kinerja pemerintahan sebelumnya dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan disinformasi terhadap calon dari keluarga politik tersebut. Ketiga, pemilih muda cenderung lebih rentan terhadap disinformasi karena ketergantungan mereka pada media sosial dan kurangnya literasi media. Mereka dapat menjadi sasaran empuk bagi pihak-pihak yang ingin menyebarkan disinformasi terkait pemilu. Keempat, masa kampanye pemilu juga rentan terhadap disinformasi. Berbagai pihak dapat memanfaatkan kampanye untuk menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan guna memengaruhi pemilih. Terakhir, Penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) juga dapat memperparah penyebaran disinformasi. Teknologi AI dapat digunakan untuk menciptakan konten palsu yang sulit untuk dibedakan dari konten asli.

Dalam memerangi disinformasi pada pemilihan umum, penguatan bagi aktor jurnalisme digital merupakan hal yang penting. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain: Pertama, aktor jurnalisme digital perlu meningkatkan literasi media masyarakat, khususnya pemilih, agar mereka mampu mengidentifikasi dan menilai informasi yang mereka terima dengan kritis. Langkah ini dapat dilakukan melalui kampanye literasi media yang melibatkan media massa, media sosial, dan lembaga pendidikan. Kedua, aktor jurnalisme digital perlu melakukan kampanye pencegahan penyebaran hoaks dan disinformasi. Langkah-langkah ini dapat melibatkan media massa, media sosial, dan lembaga pendidikan. Ketiga, aktor jurnalisme digital perlu bekerja sama dengan platform media sosial untuk mengidentifikasi dan menghapus konten yang mengandung disinformasi. Langkah ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan lembaga terkait lainnya. Keempat, aktor jurnalisme digital perlu memperkuat regulasi terkait penyebaran disinformasi, termasuk melalui Undang-Undang

Pers dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Langkah ini dapat dilakukan melalui revisi undang-undang yang ada dan pembentukan regulasi baru yang sesuai dengan perkembangan media digital. Terakhir, diperlukan lembaga pengawasan independen yang dapat memantau dan melaporkan penyebaran disinformasi selama masa kampanye pemilu. Langkah ini dapat dilakukan oleh lembaga survei, lembaga riset, dan lembaga swadaya masyarakat. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut diharapkan aktor jurnalisme digital dapat memainkan peran yang aktif dalam memerangi disinformasi pada pemilihan umum, sehingga pemilihan umum dapat berlangsung secara adil, transparan, dan demokratis

3.4 Saran bagi Lembaga Jurnalisme Digital dalam Menyaring Fakta

Untuk menyaring fakta disinformasi politik, jurnalisme digital dapat menerapkan beberapa strategi. Pertama, jurnalisme pemeriksaan fakta atau fact-checking journalism dapat menjadi genre baru dalam jurnalisme digital. Kedua, jurnalisme digital harus memperkuat literasi media dan meningkatkan daya kritis masyarakat dalam mengidentifikasi informasi yang benar dan baik dari sumber yang tidak kredibel. Ketiga, jurnalisme digital dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk mengelola informasi publik melalui institusi-institusi pemerintah yang ditunjuk. Keempat, jurnalisme digital harus mampu menyajikan berita yang akurat, berimbang, dan memihak kebenaran guna membendung hoax yang masif diproduksi dan beredar luas di media sosial. Kelima, jurnalisme digital dapat memanfaatkan teknologi AI dan kolaborasi manusia dan mesin untuk memeriksa kebenaran dan keakuratan gambar, video, dan laporan online. Dalam menghadapi disinformasi politik, semua pihak harus berpartisipasi dan bekerja sama untuk menjaga stabilitas sosial-politik dan ketertiban sosial.

4. PENUTUP

Jurnalisme digital memiliki peran penting dalam memerangi disinformasi yang meluas, terutama dalam konteks pemilihan umum dan politik. Dampak disinformasi yang terbukti signifikan pada Pemilu 2019 menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan pemilih. Pertumbuhan pesat penggunaan media sosial di Indonesia, sebagai negara dengan pertumbuhan pengguna terbesar, semakin memperumit tantangan dalam menghadapi penyebaran informasi yang salah dan hoaks. Regulasi jurnalisme digital, meskipun telah melibatkan beberapa aspek seperti undang-undang, kebebasan bermedia, etika, dan pengembangan di era digital, masih memerlukan penyesuaian dan penguatan lebih lanjut. Pentingnya penerapan nilai dasar jurnalisme untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh jurnalis di era digital ditekankan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jurnalisme

digital bukan hanya fokus pada penyampaian informasi melalui teknologi, tetapi juga pada konsep memeriksa kebenaran informasi serta penerapan etika dan tanggung jawab sosial.

Pemilihan Umum Calon Presiden 2024 menjadi titik fokus karena potensi peningkatan disinformasi yang dapat memengaruhi hasilnya. Ancaman disinformasi tidak hanya terbatas pada pemilih muda, tetapi juga pada polarisasi politik, politik dinasti, dan masa kampanye. Oleh karena itu, langkah-langkah antisipasi diperlukan, mulai dari peningkatan literasi media hingga kerja sama dengan platform media sosial dan penguatan regulasi. Kerjasama dan koordinasi antara jurnalisme digital, pemerintah, lembaga pengawas independen, serta masyarakat menjadi krusial dalam menghadapi disinformasi politik. Implementasi strategi jurnalisme pemeriksaan fakta, peningkatan literasi media, kolaborasi dengan pemerintah, pemberitaan yang akurat, dan penggunaan teknologi AI menjadi langkah-langkah yang vital dalam menanggulangi penyebaran informasi yang salah. Dengan demikian, jurnalisme digital memainkan peran yang penting dalam menurunkan tingkat disinformasi. Dengan strategi yang tepat, kerjasama yang erat, dan peningkatan kesadaran masyarakat, diharapkan dampak negatif dari disinformasi pada proses politik, terutama dalam pemilihan umum, dapat diminimalkan secara signifikan

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, P. (2020, January 28). *Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Ditjen Aptika. <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/>
- Aminudin, A. (2022). Menghadapi Disinformasi Konten Berita Digital di Era Post Truth. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 6(2), 283–292. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v6i2.3137>
- Azwar, A. (2022). TINDAKAN KOMUNIKATIF KOMUNITAS VIRTUAL UNTUK MENGURANGI DISINFORMASI PEMBERITAAN POLITIK DI MEDIA SOSIAL. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 7(2), 157. <https://doi.org/10.24198/jwp.v7i2.40336>
- Bryman, A., & Harley, B. (2018). *Business Research Methods*. Oxford, England Oxford University Press. - References - Scientific Research Publishing. (n.d.). <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2944616>

- Evanalia, S. (2022). Peran Jurnalisme Media Sosial dalam Mewujudkan Demokrasi Indonesia di Era Post Truth. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 32–43. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.86>
- Ireton, C., & Posetti, J. (2018). Journalism, fake news, and disinformation: Handbook for journalism education and training. Prancis: UNESCO.
- Kholisoh, M., Nurkhaeni, T., Ningrum, P. S., & Fitriani, I. (2019). PERAN MEDIA SOSIAL DALAM DEMOKRASI MASA KINI. *Universitas Tidar Magelang*.
- Kominfo, P. (n.d.). *Kominfo Temukan 3.356 Hoaks, Terbanyak saat Pemilu 2019*. Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. https://www.kominfo.go.id/content/detail/21876/kominfo-temukan-3356-hoaks-terbanyak-saat-pemilu-2019/0/berita_satker
- Lestari, R. D. (2020). Jurnalisme Digital dan Etika Jurnalisme Media Sosial (Studi pada Akun Instagram @tempodotco dan @tribunjogja) (Digital Journalism and The Ethics of Social Media Journalism (Study in the Instagram Account @tempodotco and @tribunjogja)). *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi*, 22(2), 159–174. <https://doi.org/10.33164/iptekkom.22.2.2020.159-174>
- Marhamah, & Fauzi. (2021). JURNALISME DI ERA DIGITAL. *JICOMS: Journal of Islamic Communication and Media Studies*, 1, 16–22.
- Nasution, A. D. (2019, April 5). Hasil Survei: Media Sosial Mempengaruhi Pilihan saat Pemilu. *Katadata*.
- Nurlatifah, M. (2020). Persimpangan Kebebasan Berekspresi dan Tanggung Jawab Sosial pada Regulasi Jurnalisme Digital di Indonesia (The Intersection of Freedom of Expression and Social Responsibility on Indonesian Digital Journalism Regulation). *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi*, 22(1), 77–93. <https://doi.org/10.33164/iptekkom.22.1.2020.77-93>
- Nurlatifah, M., & Irwansyah, I. (2019). Fact-Checking Journalism sebagai Platform Kolaborasi Human and Machine pada Jurnalisme Digital. *Jurnal Komunikasi*, 13(2), 121–134. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol13.iss2.art1>
- Parahita, G. D. E. S. T. I. (2019). Disinformasi Digital, Populisme dan Solusi Jurnalisme. *Ugm*.

https://www.academia.edu/39869157/Disinformasi_Digital_Populisme_dan_Solusi_Jurnalisme

Rahayu, Kurnia, N., Monggolio, Z. M., & Ambardi, K. (2019). Jurnalisme, “Berita Palsu”, & Disinformasi. *Konteks Indonesia*.

Santoso, Didik Haryadi & Lestari, Rani Dwi. 2018. “Penerapan Etika Jurnalistik dalam Pemberitaan Politik di Media Online (Studi Kasus Pemilihan Gubernur DKI Jakarta).” *Jurnal Pekommas* Vol. 3 No. 2: 204.

Tanjaya. (2023, June 2). *Penyalahgunaan Media Sosial dalam Komunikasi Politik dapat Membahayakan Demokrasi*.

<https://journal.risethukum.com/index.php/nomos/article/view/22>

Waluyo, D. (2018). MAKNA JURNALISME DALAM ERA DIGITAL : SUATU PELUANG DAN TRANSFORMASI. *Diakom*, 1(1), 33–42.

<https://doi.org/10.17933/diakom.v1i1.17>

Tampilan Peran Jurnalisme Media Sosial dalam Mewujudkan Demokrasi Indonesia di Era Post Truth. (n.d.). <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/article/view/86/77>